

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian pembahasan sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tindakan malpraktik merupakan kesalahan yang dibuat secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang perawat atau tenaga medis yang dapat mengakibatkan kerugian kesehatan dan keselamatan seorang pasien. hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga medis di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualitas rumah sakit dalam menangani masyarakat pada umumnya. Ada beberapa jenis tindakan malpraktik yang menyebabkan cedera kepada pasien dan bahkan menimbulkan kematian yaitu gagal memantau kondisi pasien, kesalahan memberikan obat, kesalahan memberikan prosedur rutin, kesalahan pencatatan riwayat pasien. Salah satu tugas utama perawat yaitu memantau dan memeriksa kondisi pasien selama pasien di rumah sakit. Kesalahan memberikan obat, Perawat dalam memberikan obat kepada pasien dimulai dari penyiapan obat dengan tepat, pengecekan kembali terhadap jenis obat dan dosis sesuai resep dokter. Kesalahan dengan prosedur rutin, ada beberapa perawat yang masuk keluar kamar rumah sakit untuk memeriksa suhu tubuh, mengecek denyut nadi, memeriksa laju pernapasan, dan mengecek tekanan darah, melakukan penginfusan dan memasang keteter.

Kesalahan dokumentasi, yaitu perawat harus secara rutin memperbarui catatan pasien setiap kali mereka berinteraksi dengan pasien.

2. Tanggungjawab rumah sakit terhadap malpraktik perawat didasari pada aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Aspek administrasi yaitu Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum administrasi dapat berakibat sanksi hukum administrasi yang dapat berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Aspek perdata, tanggung jawab hukum perdata ini bahwa yang bersalah yaitu yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain harus membayar ganti rugi. Hukum perdata apabila perawat yang melakukan malpraktik di rumah sakit, rumah sakit harus ikut serta bertanggung jawab atas kesalahan perawat dengan mengganti semua kerugian. Aspek pidana, perawat yang melakukan malpraktik di rumah sakit, rumah sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan perawat dengan mengganti semua kerugian pasien atau denda. dan perawat yang melakukan malpraktik di rumah sakit bisa di pidana penjara. Pengaturan terkait rumah sakit dalam hal ini berkaitan dengan tanggungjawabnya termuat di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

## **B. Saran**

1. Tindakan malpraktik antara pasien dengan perawat jika masuk ke peradilan sangat sensitif bagi perawat untuk menjaga reputasinya sebagai pelayan kesehatan, apalagi kalau sampai ke pengadilan, untuk itu pemerintah perlu memberi edukasi dan sosialisasi pada profesi kesehatan sebagai pemberi layanan dan pasien atau masyarakat penerima layanan bagaimana menyelesaikan dugaan malpraktik dengan cara non litigasi
2. perlu dipertegas kembali dalam tanggungjawab rumah sakit apabila ada kesalahan dari pihak tenaga medis, karena dalam hal ini rumah sakit merupakan organisasi penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya